



PUTUSAN

Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZUL FIRMAN;**
2. Tempat lahir : Sei Mati;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/ 22 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX, Desa Mekar Sari, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal **1 Februari 2025;**

Terdakwa didampingi oleh Dr. Thomy Faisal S,Pane, S.H.,M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H.,M.H.,CPM, Junaidi Sholat S.H.,M.H.,CPM, Nina Ismaya, S.H.,M.H. dan M. Abdussalam Rafie, S.H.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Thomy Faisal S.Pane & Partner, beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto No. 106 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/596/Hk.3/9/SK/2024 tanggal 9 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ZUL FIRMAN pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kakak korban yang beralamat di Dusun V Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan saksi korban SITI ROMLAH BR LINGGA mengalami rasa sakit", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa yang merupakan suami dari korban datang ke rumah kakak korban yang beralamat di Dusun V Desa Sei Kopas Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dengan maksud untuk mengambil anaknya yang kedua berumur 8 (delapan) tahun dan yang ketiga berumur 5 (lima) tahun, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu antara korban dan terdakwa sudah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu dan status pernikahan keduanya sedang dalam proses perceraian. Namun pada saat terdakwa hendak mengambil anaknya yang ketiga, anak tersebut menangis dan tidak mau ikut dengan terdakwa, lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban, hingga terdakwa memaksa menarik anak tersebut dari korban, sehingga terjadi tarik menarik anak antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul tangan korban berulang kali dengan menggunakan tangannya dengan maksud agar korban melepaskan pegangannya dari anak, karena merasakan sakit, korban melepaskan pegangannya dan terdakwa berhasil mengambil anaknya yang ketiga lalu membawanya ke sepeda motor terdakwa dan menyuruhnya untuk menunggu.

Selanjutnya terdakwa mencari anaknya yang kedua di sekitar rumah, kemudian karena melihat anaknya yang ketiga sedang menunggu, korban langsung mengambilnya dan membawanya masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, namun saat hendak menutup pintu kamar tiba-tiba datang terdakwa dengan mendobrak pintu kamar yang menyebabkan korban terjatuh, dan kembali terjadi tarik menarik anak antara terdakwa dan korban, lalu terdakwa mendorong korban yang sedang memeluk anaknya dengan kuat hingga korban jatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dengan maksud agar korban melepaskan pelukannya, lalu terdakwa mendorong korban lagi hingga kepalanya membentur dinding, kemudian saksi DEDI IRAWAN LINGGA yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan keduanya dengan cara menarik baju terdakwa dan korban, dan menyuruh keduanya duduk. Tidak berapa lama terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa anaknya yang ketiga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/38 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Handayani berdasarkan sumpah jabatan sebagai Dokter pada RSUD Haji Abdul Manan Simatupang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap SITI ROMLAH BR LINGGA pada tanggal 08 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala	:	Dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran 1x1 cm.
Leher	:	Tidak ada kelainan.
Dada	:	Tidak ada kelainan.
Perut	:	Tidak ada kelainan.
Anggota Gerak	:	- Luka memar di tangan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas : kiri dengan ukuran 1x1 cm.

- Luka memar di tangan sebelah kanan ukuran 1x1,5 cm.
- Luka memar di tangan sebelah kanan bawah ukuran 2x2 cm.

Anggota Gerak : Tidak ada kelainan.

Bawah :

Kesimpulan : Dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas diduga akibat trauma tumpul.

- Bahwa terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Pasir Mandoge Nomor : 015/15/II/2010 tanggal 08 Januari 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ZUL FIRMAN pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah kakak korban yang beralamat di Dusun V Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" terhadap saksi korban SITI ROMLAH BR LINGGA, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa yang merupakan suami dari korban datang ke rumah kakak korban yang beralamat di Dusun V Desa Sei Kopas Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dengan maksud untuk mengambil anaknya yang kedua berumur 8 (delapan) tahun dan yang ketiga berumur 5 (lima) tahun, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu antara korban dan terdakwa sudah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu dan status pernikahan keduanya sedang dalam proses perceraian. Namun pada saat terdakwa hendak mengambil anaknya yang ketiga, anak tersebut menangis dan tidak mau ikut dengan terdakwa, lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban, hingga terdakwa memaksa menarik anak tersebut dari korban, sehingga terjadi tarik menarik anak antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa memukul tangan korban berulang kali dengan menggunakan tangannya dengan maksud agar korban melepaskan pegangannya dari anak, karena merasakan sakit, korban melepaskan pegangannya dan terdakwa berhasil mengambil anaknya yang ketiga lalu membawanya ke sepeda motor terdakwa dan menyuruhnya untuk menunggu.
- Selanjutnya terdakwa mencari anaknya yang kedua di sekitar rumah, kemudian karena melihat anaknya yang ketiga sedang menunggu, korban langsung mengambilnya dan membawanya masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, namun saat hendak menutup pintu kamar tiba-tiba datang terdakwa dengan mendobrak pintu kamar yang menyebabkan korban terjatuh, dan kembali terjadi tarik menarik anak antara terdakwa dan korban, lalu terdakwa mendorong korban yang sedang memeluk anaknya dengan kuat hingga korban jatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dengan maksud agar korban melepaskan pelukannya, lalu terdakwa mendorong korban lagi hingga kepalanya membentur dinding, kemudian saksi DEDI IRAWAN LINGGA yang melihat kejadian tersebut langsung melerai keduanya dengan cara menarik baju terdakwa dan korban, dan menyuruh keduanya duduk.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak berapa lama terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa anaknya yang ketiga.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/38 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Handayani berdasarkan sumpah jabatan sebagai Dokter pada RSUD Haji Abdul Manan Simatupang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap SITI ROMLAH BR LINGGA pada tanggal 08 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala - : - Dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran 1x1 cm.
- Leher - : - Tidak ada kelainan.
- Dada - : - Tidak ada kelainan.
- Perut - : - Tidak ada kelainan.
- Anggota Gerak Atas - : - Luka memar di tangan sebelah kiri dengan ukuran 1x1 cm.
- Anggota Gerak Atas - : - Luka memar di tangan sebelah kanan ukuran 1x1,5 cm.
- Anggota Gerak Atas - : - Luka memar di tangan sebelah kanan bawah ukuran 2x2 cm.
- Anggota Gerak Bawah - : - Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan - : - Dijumpai tanda-tanda trauma seperti di atas diduga akibat trauma tumpul.

- Bahwa terdakwa dan korban merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Pasir Mandoge Nomor : 015/15/II/2010 tanggal 08 Januari 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 06 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan Nomor PDM-2065/Kisar/Eku.2/08/2024 tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZUL FIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zul Firman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 262/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 November 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 262/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kis Jo Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada 06 November 2024 Penuntut Umum dan pada 07 November 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keberatan perihal Lamanya Pidana Badan terhadap Terdakwa.

1. Bahwa kami Penuntut Umum/Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 629/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 30 Oktober 2024 perihal pidana badan terhadap Terdakwa Zul Firman dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, **kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara, yakni terhadap Terdakwa atas nama Zul Firman, yang terhadapnya telah dijatuhi hukuman pidana selama 5 (lima) bulan** yang mana Putusan Pengadilan Negeri Kisaran lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum, **yakni terhadap terdakwa Zul Firman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.**
3. Bahwa sebagaimana Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan bahwa Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender dan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, bahwa fakta di persidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira Pukul 11.30 WIB Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban an Siti Romlah Br. Lingga di Dusun V, Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi Dedi Irawan Lingga berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa yang merupakan suami dari korban datang ke rumah kakak korban yang beralamat di Dusun V Desa Sei Kopas Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dengan maksud untuk mengambil anaknya yang kedua berumur 8 (delapan) tahun dan yang ketiga berumur 5 (lima) tahun, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena pada saat itu antara korban dan terdakwa sudah berpisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu dan status pernikahan keduanya sedang dalam proses perceraian. Namun pada saat terdakwa hendak mengambil anaknya yang ketiga, anak tersebut menangis dan tidak mau ikut dengan terdakwa, lalu terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban, hingga terdakwa memaksa menarik anak tersebut dari korban, sehingga terjadi tarik menarik anak antara terdakwa dan korban, kemudian terdakwa memukul tangan korban berulang kali dengan menggunakan tangannya dengan maksud agar korban melepaskan



pegangannya dari anak, karena merasakan sakit, korban melepaskan pegangannya dan terdakwa berhasil mengambil anaknya yang ketiga lalu membawanya ke sepeda motor terdakwa dan menyuruhnya untuk menunggu. Selanjutnya terdakwa mencari anaknya yang kedua di sekitar rumah, kemudian karena melihat anaknya yang ketiga sedang menunggu, korban langsung mengambilnya dan membawanya masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar, namun saat hendak menutup pintu kamar tiba-tiba datang terdakwa dengan mendobrak pintu kamar yang menyebabkan korban terjatuh, dan kembali terjadi tarik menarik anak antara terdakwa dan korban, lalu terdakwa mendorong korban yang sedang memeluk anaknya dengan kuat hingga korban jatuh ke lantai dan kepalanya membentur lantai dengan maksud agar korban melepaskan pelukannya, lalu terdakwa mendorong korban lagi hingga kepalanya membentur dinding, kemudian saksi DEDI IRAWAN LINGGA yang melihat kejadian tersebut langsung meleraikan keduanya dengan cara menarik baju terdakwa dan korban, dan menyuruh keduanya duduk. Tidak berapa lama terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut dengan membawa anaknya yang ketiga.

- c. Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban adalah dengan cara memukul tangan kanan dan kiri saksi korban dengan tangannya secara berulang-ulang, lalu terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh dan kepala saksi korban ada terbentur lantai.
- d. Bahwa sebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena hendak mengambil anak saksi dan terdakwa namun saat mau dibawa pergi anak saksi korban tidak mau ikut dengan terdakwa sehingga terdakwa memaksa anak-anak untuk ikut dengan cara membuat keributan di rumah Rahmad dan menarik paksa tangan anak-anak itu sehingga anak-anak



menangis dan lari ketakutan karena tidak mau dibawa oleh terdakwa.

e. Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban, bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, pada saat itu rumah tangga saksi korban dan terdakwa memang sedang dalam proses perceraian, namun saksi korban dan terdakwa resmi bercerai pada bulan Maret 2024.

f. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar pada kedua pergelangan tangan saksi korban dan sakit serta kepala pusing dan sempoyongan. Sebagaimana sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 353/38 tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Tri Handayani berdasarkan sumpah jabatan sebagai Dokter pada RSUD Haji Abdul Manan Simatupang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap SITI ROMLAH BR LINGGA pada tanggal 08 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut dijumpai bengkak pada kepala sebelah kiri ukuran 1x1 cm, Luka memar di tangan sebelah kiri dengan ukuran 1x1 cm, Luka memar di tangan sebelah kanan ukuran 1x1,5 cm, Luka memar di tangan sebelah kanan bawah ukuran 2x2 cm.

g. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban sempat terhalang melakukan aktivitas sehari-hari

h. Bahwa terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Pasir Mandoge Nomor : 015/15/II/2010 tanggal 08 Januari 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

4. Hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka.
- Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas kami Penuntut Umum / Pembanding memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan **Terdakwa ZUL FIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatannya serta Rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai introspeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 130 Oktober 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Peradilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Kis, tanggal 30 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin, tanggal 06 Januari 2025** oleh kami **Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syamsul Qamar, S.H. M.H.** dan **Rama Jonmuliaman Purba, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tangal 07 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Dormauli Parhusip, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SYAMSUL QAMAR, S.H. M.H.

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H..

Ttd.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2385/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DORMAULI PARHUSIP, S.H., M.H